



**PUTUSAN**

**Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. SURIATI BINTI LA MBIU**, bertempat tinggal di Topa

I Wanci, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi/*email suriati@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarni, S.H., M.H. dan kawan-kawan, advokat berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Sarni, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Lingkungan Liabete, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi/*email sarni1977@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/Adv.SRN/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 12 Desember 2023 dengan Register Nomor 54/LEG/12/2023/PN Wgw;

**2. LA ANE BIN LA MBIU**, bertempat tinggal di Pada

Jambu, Desa Padaraya, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi/*email laane@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarni, S.H., M.H. dan kawan-kawan, advokat berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Sarni, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Lingkungan Liabete, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi/*email sarni1977@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/Adv.SRN/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 12 Desember 2023 dengan Register Nomor 54/LEG/12/2023/PN Wgw;

**3. WA MILI BINTI LA MBIU**, bertempat tinggal di

Lingkungan Lesaa, Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi/*email lisastrowberry@gmail.com*, dalam hal ini

*Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw*



memberikan kuasa kepada Sarni, S.H., M.H. dan kawan-kawan, advokat berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Sarni, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Lingkungan Liabete, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi/email [sarni1977@gmail.com](mailto:sarni1977@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/Adv.SRN/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 12 Desember 2023 dengan Register Nomor 55/LEG/12/2023/PN Wgw, sebagai **PARA PENGUGAT**;

I a w a n :

1. **WA LINA BINTI LA ILAMA**, bertempat tinggal di Lingkungan Belele, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi/email [odekhidirkhidir@gmail.com](mailto:odekhidirkhidir@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Armin, S.H. dan kawan-kawan, advokat berkantor pada Kantor advokat/Konsultan Hukum Armin, S.H. Dan Partner's yang beralamat di Jln. Lapempengo, Lingkungan Liabete, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi/email [arminsalehsh0@gmail.com](mailto:arminsalehsh0@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 4 Januari 2024 dengan Register Nomor 03/LEG/1/2024/PN Wgw, sebagai **TERGUGAT I**;

2. **WA UNA**, beralamat di Lingkungan Wohou, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-wangi Selatan/email [andimahmudd177@gmail.com](mailto:andimahmudd177@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Armin, S.H. dan kawan-kawan, advokat berkantor pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Armin, S.H. Dan Partner's yang beralamat di Jln. Lapempengo, Lingkungan Liabete, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi/email [arminsalehsh0@gmail.com](mailto:arminsalehsh0@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 4 Januari 2024 dengan Register Nomor 03/LEG/1/2024/PN Wgw, sebagai **TERGUGAT II**;

*Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw*



3. **LA IMA**, beralamat di Lingkungan Wohou, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-wangi Selatan/*email sumardin02@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jayadin La Ode, S.H., M.H., advokat berkantor pada Kantor Advokat Jayadin La Ode, S.H., M.H. & Partner's yang beralamat di Jalan Poros Liya, Lingkungan Patinggu, Desa Liya Onemelangka, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi/*email Jlo.advokat@yahoo.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SKK-JLO/XII/2023 tanggal 23 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 4 Januari 2024 dengan Register Nomor 02/LEG/1/2024/PN Wgw sebagai **TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 12 Desember 2023 dengan Nomor Register 10/Pdt.G/2023/PN Wgw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari alm. La Mbiu yang memiliki sebidang tanah kebun dengan cara mewaris, terletak di Lingkungan Wohou Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi seluas kurang lebih 8000 (delepan ribu) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : La Daru (lebar  $\pm$  70 m)
- Sebelah Timur : La Mudairu ( $\pm$  80 m)
- Sebelah Selatan : Jalan Raya (dulu milik La Ode Ane seluas  $\pm$  123 m)
- Sebelah Barat : Jalan Kebun, Samsia, alm. La Masaai ( $\pm$  85 m);

2. Bahwa semasa hidupnya alm. La Mbiu berkebun dengan menanam tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang

*Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw*



seperti ubi kayu dan kelapa, mangga dan nangka. Dalam kebun tersebut juga terdapat pohon Wou-Wou yang sengaja dibiarkan tumbuh oleh alm. La Mbiu sebagai salah satu tanda bukti pengelolaan dan penguasaan atas obyek tanah kebun miliknya dan pohon Wou-Wou tersebut masih ada sampai sekarang;

3. Bahwa pada saat alm. La Mbiu masih hidup, alm. La Sura (kakek dari Tergugat I) menemui alm. La Mbiu dengan maksud hendak meminjam sepetak dari kebun milik alm. La Mbiu tersebut untuk ditanami tanaman yang berfungsi sebagai pewarna alam kain tenun yang dalam masyarakat dikenal dengan nama Pohon Tau. Pada saat itu alm. La Mbiu mengizinkan dengan perjanjian/kesepakatan bahwa alm. La Sura (kakek Tergugat I) tidak boleh menanam tanaman jangka panjang dan harus menyampaikan amanat pesan kepada anak keturunannya bahwa status tanah kebun yang diberikan oleh alm. La Mbiu tersebut adalah hanya sebatas pinjam sementara, atas dasar kesepakatan tersebutlah kemudian alm. La Sura (kakek Tergugat I) mulai berkebun di atas tanah kebun milik alm. La Mbiu;

4. Bahwa alm. La Sura memiliki dua orang anak bernama La Ilama dan Wa Onda. La Ilama adalah ayah kandung Wa Lina (Tergugat I) dan Wa Onda adalah ibu asuh dari Wa Una (Tergugat II) yang sekarang ini telah melakukan penguasaan tanpa hak dan melawan hukum dengan mendirikan bangunan permanen di atas tanah milik Para Penggugat;

5. Bahwa awal mula penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat pada obyek tanah kebun milik Para Penggugat terjadi sekitar bulan April tahun 1999, saat itu Wa Lina (Tergugat I) membangun fondasi di atas tanah kebun milik alm. La Mbiu, namun setelah alm. La Mbiu mendengar kabar bahwa Wa Lina (Tergugat I) yang merupakan cucu dari alm. La Sura melakukan kegiatan membangun fondasi di atas tanah kebun miliknya, alm. La Mbiu kemudian mendatangi La Ilama untuk menyampaikan pesan agar Wa Lina (Tergugat I) tidak melanjutkan aktifitas pembangunannya, sehingga sejak saat itu Wa Lina (Tergugat I) tidak lagi melanjutkan pembangunan fondasi tersebut sampai sekarang;

6. Bahwa pada tahun 2008 penguasaan tanpa hak kembali dilakukan oleh Wa Una yang merupakan anak asuh dari Wa Onda dengan

*Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw*



membangun fondasi dan rumah yang bersebelahan dengan fondasi milik Wa Lina (Tergugat I), dan pada saat itu juga alm. La Mbiu kembali melakukan pelanggaran namun Tergugat II tidak menghiraukan larangan dari alm. La Mbiu, malah dengan sadar dan sengaja terus melakukan penguasaan tanpa hak dan secara melawan hukum dengan alasan/dalil bahwa obyek tanah kebun tersebut adalah milik ibu asuhnya yang bernama Wa Onda;

7. Bahwa setelah alm. La Mbiu (ayah kandung Para Penggugat) meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2018 pelanggaran terus dilakukan oleh Para Penggugat (ahli waris alm. La Mbiu), termasuk kepada La Ima (Tergugat III) yang tiba-tiba mendirikan fondasi di atas obyek tanah tersebut tanpa adanya alasan dan keterkaitan apapun, namun sampai dengan gugatan ini diajukan Para Tergugat tetap tidak mengindahkan larangan dari Para Penggugat (ahli waris alm. La Mbiu);

8. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat maka perbuatan Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum secara Perdata dan hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;

9. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*onrechsmatige daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Para Penggugat. Dimana dalam hal ini Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan lahan kebun milik mereka sebagai warisan dari orang tua Para Penggugat. Adapun kerugian yang dimaksud adalah berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a Kerugian materiil:

*Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw*



Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, kerugian materil yang dimaksud adalah terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Para Penggugat dikemudian hari. Apabila diperhitungkan mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat dari tahun 1999 sampai 2023 adalah sekitar 24 (dua puluh empat) tahun. Maka dapat diperhitungkan kerugian Para Penggugat adalah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

b Kerugian moril:

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Para Penggugat tidak berkonsentrasi terhadap rutinitas sehari-hari dalam pekerjaan yang menjadi sumber pendapatan, dan apabila diperhitungkan dengan nilai rupiah maka kerugian Para Penggugat adalah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Jadi apabila dijumlahkan kerugian materil dan moril yang harus ditanggung oleh Para Tergugat adalah sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat sekaligus tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);

11. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah kebun, seluas kurang lebih 8000 (delapan ribu) meter persegi yang terletak di Lingkungan Wohou Kelurahan Mandati I Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : La Daru (lebar  $\pm$  70 m)
- Sebelah Timur : La Mudairu ( $\pm$  80 m)
- Sebelah Selatan : Jalan Raya (dulu milik La Ode

Ane seluas  $\pm$  123 m)

- Sebelah Barat : Jalan Kebun, Samsia, alm. La Masaai ( $\pm$  85 m);

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw



12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Para Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

13. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum bagi Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

14. Bahwa gugatan Para Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik sehingga untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan agar tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (*uitvoorbijvoord*);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Penggugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah kebun, seluas kurang lebih 8000 (delapan ribu) meter persegi yang terletak di Lingkungan Wohou Kelurahan Mandati I Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : La Daru (lebar  $\pm$  70 m)
- Sebelah Timur : La Mudairu ( $\pm$  80 m)
- Sebelah Selatan : Jalan Raya (dulu milik La Ode Ane seluas  $\pm$  123 m)
- Sebelah Barat : Jalan Kebun, Samsia, alm. La Masaai ( $\pm$  85 m)

adalah milik Para Penggugat;

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 8000 (delapan ribu)

*Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw*



meter persegi yang terletak di Lingkungan Wohou Kelurahan Mandati I Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : La Daru (lebar ± 70 m)
- Sebelah Timur : La Mudairu (± 80 m)
- Sebelah Selatan : Jalan Raya (dulu milik La Ode

Ane seluas ± 123 m)

- Sebelah Barat : Jalan Kebun, Samsia, alm. La Masaai (± 85 m);

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil maupun moril kepada Para Penggugat sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

7. Memerintahkan Para Tergugat untuk segera mengosongkan dan menghentikan segala bentuk aktifitas di atas tanah milik Para Penggugat sekaligus dan seketika mengembalikan hak atas tanah tersebut kepada Para Penggugat;

8. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij vorraad*);

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsida

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir kuasanya tersebut sementara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut Berita Acara Panggilan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw tanggal 13 Desember 2023 melalui Panggilan Surat Tercatat serta tidak diketahui bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah. Oleh karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang dengan perintah agar terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dipanggil kembali dan untuk pihak Penggugat agar hadir kembali pada hari sidang yang telah ditetapkan tanpa dipanggil lagi;

Menimbang bahwa pada persidangan berikutnya pihak Penggugat hadir kuasanya tersebut dan pihak Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya bernama Armin, S.H., serta Tergugat III hadir kuasanya bernama Jayadin La Ode, S.H., M.H. sehingga sidang dilanjutkan dengan agenda penjelasan Majelis Hakim mengenai kewajiban para pihak untuk menempuh jalur mediasi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Rakhmat Al Amin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw tanggal 4 Januari 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Januari 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dimana dalam perkara ini pihak Penggugat telah



mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan sehingga persidangan dapat dilakukan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban berupa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut:

#### **JAWABAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II**

Dalam Eksepsi

##### 1. Gugatan Kabur

###### a. *Error In Objecto*

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada poin 1 yang mendalilkan bahwa para penggugat adalah ahli waris dari almarhum La Mbiu yang memiliki sebidang tanah dengan cara mewaris terletak di Lingkungan Wohou, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi seluas  $\pm 8.000$  (delapan ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : La Daru ( $\pm 70$  m);
- Sebelah Timur : La Mudairu ( $\pm 80$  m);
- Sebelah Selatan : Jalan Raya (dulu milik La Ode Ane seluas  $\pm 123$  m);
- Sebelah Barat : Jalan Kebun, Samsia, almarhum La Masaai ( $\pm 85$  m);

Bahwa objek tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sangat berbeda dengan apa yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya. Adapun batas-batas objek tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik almarhum La Masaai, almarhum Wa Sunusia, dengan panjang  $\pm 48$  (empat puluh delapan) meter persegi;

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wa Sia dengan lebar  $\pm 67$  (enam puluh tujuh) meter persegi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya, tanah milik Wa Sia, dengan panjang  $\pm 63$  (enam puluh tiga) meter persegi;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan kebun, tanah milik almarhum La Masaai, dengan lebar  $\pm 74$  (tujuh puluh empat) meter persegi;

Bahwa oleh karena berbeda atau tidak sama batas-batas objek tanah sengketa dengan batas-batas yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka gugatan Para Penggugat mengandung *obscuur libel*. Bahwa terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149/K/Sip/1971 tanggal 17 April 1979 yang menyebutkan "bahwa tidak jelas batas-batas objek tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima", demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 81/K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 telah menyatakan "bahwa oleh karena tidak samanya batas-batas dan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan yang tercantum dalam gugatan Para Penggugat maka gugatan tidak dapat diterima";

b. Ketidakjelasan Dasar Hukum Gugatan

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum La Mbiu namun tidak menjelaskan secara terperinci dan tegas hubungan hukum antara Para Penggugat dengan almarhum La Mbiu. Bahwa dalam hukum Islam dijelaskan "timbulnya hak mewarisi karena hubungan kekerabatan atau hubungan nasab yang ditentukan oleh adanya hubungan darah. Hubungan kekerabatan antara ayah dan anak ditentukan adanya pernikahan yang sah antara ibu dan ayah, adanya hubungan kekeluargaan, begitu pula dalam Pasal 832 KUHPerdara "yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun diluar perkawinan, dan suami istri yang hidup terlama". Oleh karena Para Penggugat tidak menjelaskan dengan tegas adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dan almarhum La Mbiu sebagai dasar hukum gugatan maka sudah sepatutnya gugatan Para

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw



Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

c. Posita Dan Petitum Tidak Relevan

Bahwa dalam posita poin 1 gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum La Mbiu namun dalam petitum gugatan Para Penggugat tidak ada tuntutan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum La Mbiu, begitu pula dalil Para Penggugat dalam posita poin 8 dan poin 9 gugatan Para Penggugat "bahwa perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum secara perdata sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tapi dalam petitum gugatan Para Penggugat hanya menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum tanpa mendefinisikan secara detail perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga melawan hak Tergugat dan merugikan Tergugat. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan" menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas tegas (*duidelijk*). Lebih lanjut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia menjelaskan "bahwa penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas, tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan. Begitu pula yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lain adalah gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut";

2. Gugatan Kurang Pihak;

Bahwa Tergugat I (Wa Lina Binti La Ilama) melakukan penguasaan pada tanah obyek sengketa dengan membangun fondasi rumah pada bulan april

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw



tahun 1999 sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 2 posita angka 5. Bahwa benar Tergugat I yang menguasai objek tanah sengketa namun yang membangun fondasi rumah adalah La Ode Salihin atas persetujuan almarhum La Ilama (Ayah Tergugat I) dan bukan milik Wa Lina Binti La Ilama (Tergugat I), sehingga La Ode Salihin sudah sepatutnya dijadikan sebagai pihak baik sebagai tergugat ataupun turut tergugat. Begitu pula gugatan Para Penggugat pada halaman 2 posita angka 6 yang mendalilkan bahwa pada tahun 2008 Tergugat II (Wa Una) yang merupakan anak asuh dari Wa Onda telah melakukan penguasaan tanpa hak pada objek tanah sengketa dengan membangun fondasi dan rumah yang bersebelahan dengan fondasi rumah Tergugat I (Wa Lina Binti La Ilama). Bahwa benar Tergugat II (Wa Una) membangun fondasi dan rumah dan tidak benar bersebelahan dengan fondasi milik Tergugat I tapi dengan fondasi milik La Ode Salihin, bahwa fondasi dan rumah tersebut bukan hanya milik dari Tergugat II (Wa Una) tetapi milik bersama dengan suaminya yang bernama La Ode Sawadi yang sampai pada saat gugatan Para Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Wangi Wangi, Tergugat II (Wa Una) tetap tinggal bersama suaminya (La Ode Suwadi) pada rumah yang terdapat dalam objek tanah sengketa dan menguasai objek tanah sengketa, oleh karena adanya hubungan hukum pihak-pihak tertentu secara *fetelijk* atau orang/pihak yang juga menguasai objek tanah sengketa, maka sudah seharusnya La Ode Sawadi suami Tergugat II (Wa Una) dan La ode Salihin dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Berdasarkan kaidah hukum putusan MA-RI No. 1072.K/Sip/1982: gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *fetelijk* menguasai barang-barang sengketa, dengan tidak diikuti sertakan suami Tergugat II (La Ode Sawadi) sebagai pihak dalam perkara *a quo* sehingga dapat dikategorikan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurius litis consortium*). Oleh karenanya gugatan kurang pihak maka gugatan Para Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya,

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw



kecuali apa yang di akui secara jelas dan tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II;

2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 2 poin 1 dan poin 2 adalah dalil yang tidak benar dan terkesan mengada-ngada. Karena faktanya yang berkebun dan mengolah objek tanah sengketa adalah almarhum La Sura (kakek Tergugat I) dengan menanam tanaman jangka pendek berupa tanaman ubi kayu dan jagung maupun tanaman jangka panjang kelapa, mangga dan nangka yang kemudian dilanjutkan pengolahan dan penguasaannya oleh anak cucunya yakni Tergugat I hingga sekarang. Adapun pohon wu wu yang diklaim oleh Para Penggugat adalah pohon yang tumbuh sendiri dan kalau tidak ada perawatan dari almarhum La Ilama (bapak Tergugat I) dan Tergugat I mungkin sudah tidak tumbuh lagi sampai sekarang. Olehnya itu dalil Para Penggugat yang terkesan mengada-ngada haruslah ditolak atau kesusampingkan;

3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 2 poin 3 adalah dalil yang tidak benar dan tidak rasional secara yuridis karena semasa hidupnya almarhum La Sura (kakek Tergugat I) sama sekali tidak pernah meminjam sepetak tanah dari kebun almarhum La Mbiu untuk ditanami tanaman yang berfungsi sebagai pewarna kain tenun sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat juga tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat, olehnya itu karena dalil Para Penggugat hanya serangkaian cerita yang mengada-ngada maka sudah sepatutnya dalil gugatan Para Penggugat sepatutnya ditolak atau dikesampingkan;

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 2 poin 5 adalah dalil yang tidak benar dan hanya omong kosong belaka, karena tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Wa Lina Binti La Ilama (Tergugat I) adalah tanah yang dikuasai dan diolah secara turun temurun oleh almarhum La Sura (kakek Tergugat I) dan orang tua Tergugat I. Perlu Tergugat I (Wa Lina) tegaskan pula bahwa yang membangun fondasi pada objek tanah sengketa adalah La Ode Salihin atas persetujuan almarhum La Ilama (ayah Tergugat I) bukan Tergugat I (Wa Lina Binti La Ilama) dan selama La Ode Salihin membangun fondasi rumah tidak ada seorang pun

*Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw*



yang melarang atau menghalang-halangi untuk tidak melanjutkan pembangunan fondasi rumah tersebut, walaupun bangunan fondasi rumah tersebut tidak dilanjutkan bukan disebabkan karena adanya larangan dari almarhum La Mbiu sebagaimana dalil gugatan para penggugat tapi oleh karena keterbatasan finansial;

5. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 2 poin 6 adalah tidak benar karena Tergugat II bersama suaminya La ade Sawadi membangun fondasi dan rumah pada tanah yang dikuasi oleh Tergugat I secara turun temurun dari almarhum La Sura (kakek Tergugat I) yang bersebelahan dengan fondasi milik La Ode Salihin bukan fondasi milik Tergugat I dan selama membangun fondasi dan rumah, almarhum La Mbiu tidak pernah menemui atau pun melarang untuk melanjutkan pembangunan fondasi dan rumah pada objek tanah sengketa;

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 poin 8,10,11 adalah tidak benar karena Tergugat I menguasai objek tanah sengketa secara turun temurun dan memperolehnya secara waris maka sudah jelas kepemilikinya, sehingga menguasai, menduduki, menikmati tanah objek sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum dan merugikan kepentingan Para Penggugat baik secara materiil ataupun moril melainkan sudah menjadi hak dan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II untuk dipertahankan;

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebelum adanya pembuktian dan putusan dari Majelis Hakim Yang Mulia dan Penggugatlah yang harus membiaya perkara *a quo*; Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah telah Tergugat I dan Tergugat II kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak berdasar sama sekali;

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

*Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw*



- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban berupa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut:

### JAWABAN TERGUGAT III

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Para Penggugat Diajukan Dengan Surat Kuasa Khusus Yang Cacat Formil Dan Tidak Sah;

1) Bahwa surat kuasa khusus Para Penggugat Nomor 15/Adv.SRN/XII/2023 tertanggal 11 Desember 2023 yang digunakan Para Penggugat melalui kuasanya dalam mengajukan gugatan *a quo* memuat cacat formil dan tidak memenuhi syarat sahnya surat kuasa khusus, oleh karena alasan-alasan sebagai berikut:

a. Surat kuasa khusus Para Penggugat tidak mencantumkan dengan jelas kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);

b. Surat kuasa khusus Para Penggugat tidak mencantumkan La Abudulu *in case* Tergugat III sebagai pihak dalam berperkara, hal mana sebagaimana termuat dalam surat kuasa khusus Para Penggugat dimaksud Para Penggugat kepada kuasanya hanya memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap:

1. Wa Lina Binti La Ilama, alamat Lingkungan Belele Kelurahan Mandati I Kecamatan Wangi-wangi Selatan;

2. Wa Una, alamat Lingkungan Wohou Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-wangi Selatan;

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw



3. Hadia Binti La Hadira, alamat lingkungan Belele, Kelurahan mandati I Kecamatan Wangi-wangi Selatan;

2) Bahwa oleh karena itu sangat jelas dan terang bahwa gugatan Para Penggugat telah diajukan dengan surat kuasa khusus yang cacat formil dan tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan Pasal 147 RBg dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994, untuk itu mohon Majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa surat kuasa khusus Para Penggugat dimaksud dan mohon untuk menerima eksepsi Tergugat III dan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Gugatan *Error In Persona* Dan/Atau *Obscuur Libel*;

1) Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah sangat keliru menyebutkan nama Tergugat III, penyebutan nama Tergugat III dengan nama La Ima sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat padahal nama Tergugat III yang sebenarnya adalah La Abudulu merupakan hal serius yang telah menyimpang dari yang semestinya dan merubah identitas;

2) Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah salah sasaran menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo*, hal mana menunjuk surat kuasa khusus Para Penggugat dalam perkara *a quo* sasaran gugatan Para Penggugat yakni terhadap:

1. Wa Lina Binti La Ilama, alamat Lingkungan Belele Kelurahan Mandati I Kecamatan Wangi-wangi Selatan;

2. Wa Una, alamat Lingkungan Wohou Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-wangi Selatan;

3. Hadia Binti La Hadira, alamat lingkungan Belele, Kelurahan Mandati I Kecamatan Wangi-wangi Selatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Tergugat III tersebut mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menerima eksepsi Tergugat III dan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

*Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw*



Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil jawaban Tergugat III dalam pokok perkara;
2. Bahwa, Tergugat III pada pokoknya menolak dan membatah semua dalil-dalil dalam posita gugatan Para Penggugat terkecuali hal-hal yang secara tegas Tergugat III akui kebenarannya dan menurut hukum;
3. Bahwa, dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 1 merupakan dalil yang tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, Para Penggugat dalam posita gugatannya menyebutkan Para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. La Mbiu akan tetapi dalam perkara aqou Para Penggugat memberikan kuasa kepada kuasanya tidak dalam kapasitas sebagai ahli waris alm. La Mbiu melainkan sebagai diri pribadi/diri sendiri kareannya dalil tersebut mohon untuk ditolak;
4. Bahwa, dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya angka 2 sampai 6 adalah dalil yang tidak jelas dan mengada-ada;
5. Bahwa, dalil posita gugatan Para Penggugat angka 7 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar, Tergugat III mendirikan fondasi rumah diatas tanah obyek sengketa sangat beralasan karena secara *facto* merupakan tanah yang telah dikusasi oleh istri Tergugat III dan keluarga secara turun-temurun;
6. Bahwa, dalil posita gugatan Para Penggugat angka 8 dan angka 9 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum sehingga mohon untuk ditolak;
7. Bahwa, Tergugat III menolak dalil poisita gugatan Para Penggugat angka 10 sampai angka 14 karena sangat tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan dalil-dalil jawaban Tergugat III baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima dan selanjutnya memutuskan perkara *a quo* dengan amar:

*Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw*



Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebankan semua biaya perkara kepada Para Penggugat;

Demikian jawaban Tergugat III apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-jinawab melalui Sistem Informasi Pengadilan, yakni Para Penggugat telah mengajukan replik tanggal 1 Februari 2024 kemudian Tergugat I dan Tergugat II mengajukan duplik tanggal 7 Februari 2024 serta Tergugat III mengajukan duplik tanggal 22 Februari 2024 sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat tidak mengajukan bukti surat apapun meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Abdul Wahid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah;
  - Bahwa nama kampung Saksi ialah La Ode Ane;
  - Bahwa Saksi mengenal Tergugat I dan Tergugat II belum terlalu lama sedangkan Tergugat III Saksi tidak kenal;
  - Bahwa Saksi mengenal La Ilama dan ayahnya bernama La Sura;
  - Bahwa Wa Lina adalah anaknya La Ilama;

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw



- Bahwa La Sura pernah berkeibun di atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan objek sengketa tepatnya di sebelah selatan objek sengketa;
- Bahwa Saksi peroleh tanah tersebut dari ayah Saksi yang telah berkeibun di tanah tersebut sebelumnya;
- Bahwa ayah Saksi yang menyampaikan kepada Saksi bahwa tanah miliknya berbatasan dengan La Mbiu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat La Mbiu berkeibun di tanah Objek Sengketa karena ayah Saksi yang berkeibun di tanah yang berbatasan dengan objek sengketa;
- Bahwa La Ane pernah melarang para Tergugat untuk berkeibun di objek sengketa;
- Bahwa La Ilama masih ada ketika La Ane melarang para Tergugat untuk berkeibun di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tanggapan La Ilama ketika La Ane melarang para Tergugat untuk berkeibun di objek sengketa;
- Bahwa tanaman yang ada di atas objek sengketa ialah pohon kelapa, mangga, dan nangka;
- Bahwa ada bangunan diatas objek sengketa;
- Bahwa Wa Una yang membangun diatas objek sengketa;
- Bahwa Wa Una membangun setelah dibangun jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar Wa Una membangun di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu panjang batas tanah Saksi dengan objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah objek sengketa kecuali yang berbatasan dengan tanah Saksi;
- Bahwa nama ayah Saksi adalah La Ode Amu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat La Mbiu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Penggugat berkeibun di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu La Ilama akan tetapi tidak pernah melihat La Ilama berkeibun di objek sengketa;

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw



- Bahwa ada dua fondasi di atas objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dua fondasi tersebut;
- Bahwa tanah milik Saksi belum ada surat-surat kepemilikannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanah untuk jalan tersebut dibebaskan;
- Bahwa tidak ada jalan sebelumnya sebelum jalan tersebut dibebaskan;
- Bahwa Saksi peroleh tanah secara turun temurun dari orang tua;
- Bahwa Saksi ikut berkebun bersama orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada yang mengelola objek sengketa ketika Saksi ikut orang tua Saksi berkebun;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa umur Saksi saat itu akan tetapi saat itu Saksi masih duduk di sekolah dasar;
- Bahwa lokasi objek sengketa berada di Lingkungan Wohou Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-wangi Selatan;
- Bahwa luas tanah milik Saksi 90 kali 80 meter persegi;
- Bahwa La Sura tidak berkebun di seluruh objek sengketa saat ini;
- Bahwa La Sura adalah ayah dari La Ilama;

**2. La Hunaida** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa La Daru adalah kemanakan Saksi;
- Bahwa La Daru berkebun di sebelah utara dari objek sengketa;
- Bahwa La Daru masih berkebun hingga saat ini;
- Bahwa Alamat objek sengketa di lingkungan Wohou, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-wangi Selatan;
- Bahwa Saksi mengenal La Ane bersaudara;
- Bahwa Saksi mengenal La Mbiu yakni La Mbiu adalah ayah dari La Ane;
- Bahwa Saksi pernah melihat La Mbiu berkebun di objek sengketa;

*Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw*



- Bahwa Saksi tahu bahwa La Mbiu adalah pemilik tanah di objek sengketa karena Saksi pernah disampaikan oleh orang tua Saksi bahwa kebun kami bagian selatan berbatasan dengan La Mbiu dan La Usede;

- Bahwa La Usede adalah ayah dari La Mbiu;

- Bahwa Saksi mengenal Wa Lina sedangkan Wa Una dan La Ima Saksi tidak kenal;

- Bahwa ada fondasi di objek sengketa;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik fondasi tersebut;

- Bawa kebun Saksi di bagian utara dari objek sengketa;

- Bahwa Saksi mengenal La Sura karena pernah berkebun di sekitar objek sengketa;

- Bahwa La Sura berkebun di sebelah Barat dari objek sengketa;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja yang ada di atas objek sengketa;

- Bahwa 10 (sepuluh) tahun yang lalu terakhir Saksi berkunjung ke objek sengketa;

- Bahwa Saksi mengenal Wa Samsia;

- Bahwa Wa Samsia berkebun di sebelah barat dari kebun Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Wa Una;

- Bahwa Saksi tidak tahu La Mbiu menikah dengan siapa;

- Bahwa La Daru adalah keponakan Saksi;

- Bahwa tanah Saksi di bagian utara objek sengketa;

- Bahwa saat itu La Mbiu berkebun ikut orang tuanya;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai objek sengketa saat ini;

- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara La Mbiu dan La Sura;

- Bahwa Saksi tidak tahu La Hadia;

- Bahwa Saksi tahu La Hadira;

**3. Mali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw*



- Bahwa Saksi menegnal La Mbiu;
- Bahwa nama ayah La Mbiu adalah La Usede sedangkan ibunya bernama Wa Ode Tao;
- Bahwa kebun La Mbiu sebelah Utara dari kebun Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat La Usede berkebun di objek sengketa;
- Bahwa kebun yang diolah oleh La Mbiu adalah kebun yang sama yang diolah oleh La Usede;
- Bahwa anak Saksi pemilik kos-kosan di dekat objek sengketa;
- Bahwa Saksi hanya tahu nama La Sura;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat La Sura pernah berkebun di tanah La Usede;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa-siapa anak La Sura;
- Bahwa Saksi berkebun di dekat objek sengketa sejak kecil;
- Bahwa La Usede sudah berkebun di objek sengketa saat Saksi masih kecil;
- Bahwa La Usede sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang mengelola objek sengketa sekarang adalah anak-anak La Mbiu;
- Bahwa Saksi mengenal Wa Sae;
- Bahwa Saksi mengenal anak La Mbiu yakni Wa Ati dan Wa Nade;
- Bahwa Saksi mengenal Wa Mili yakni anak dari La Mbiu sedangkan Suriati dan La Ane Saksi tidak tahu;
- Bahwa La Mbiu memiliki 1 (satu) orang istri;
- Bahwa anak dari La Mbiu ada 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar La Sura pernah pinjam tanah kepada La Mbiu;
- Bahwa sudah lama La Sura meminjam tanah kepada La Mbiu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang anak La Sura;
- Bahwa tanaman yang ada di objek sengketa diantaranya yaitu kelapa, mangga, nangka, pokapa;

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw



- Bahwa Saksi mengenal La Ilama;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan La Sura dan La Ilama;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa anak La Ilama;
- Bahwa Saksi tidak mengenal La Ima, La Hadira, Wa Hadia, La Ane;
- Bahwa anak dari La Mbiu yang Saksi kenal ialah Wa Ati, Wa Mili, dan La Dao;
- Bahwa Isteri La Mbiu bernama Wa Ode Hanufa;
- Bahwa Isteri La Mbiu sudah meninggal dunia;
- Bahwa lokasi objek sengketa beralamat di Lingkungan Wohou, Kelurahan Mandat III, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dekat dengan RSUD Wakatobi;
- Bahwa Saksi sudah tidak berkebun di dekat objek sengketa karena kebun Bahwa Saksi sudah dibangunkan kos-kosan oleh anak Saksi;
- Bahwa Saksi masih sering ke kos-kosan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Wa Sae;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal pinjam-meminjam kebun antara La Mbiu dan orang tua Wa Sae;
- Bahwa Saksi mengenal Hunaidi ;
- Bahwa tanah milik Hunaidi berdampingan dengan tanah La Mbiu;;

**4. Mudairu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal La Mbiu;
- Bahwa nama Ayah La Mbiu adalah La Usede;
- Bahwa tanah kebun dari La Mbiu sebelah barat dari kebun Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat La Mbiu di objek sengketa memanjat pohon kelapa;
- Bahwa karena Saksi sempat bertanya kepada La Mbiu apakah kelapa tersebut adalah miliknya dan dijawab oleh La Mbiu bahwa kelapa tersebut adalah miliknya;

*Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw*



- 4 (empat) kali Saksi melihat La Mbiu panjat kelapa tersebut;
- Bahwa selain melihat La Mbiu memanjat pohon kelapa Saksi juga melihat La Mbiu memotong rumput di objek sengketa;
- Bahwa tidak pernah ada yang melarang La Mbiu memanjat pohon kelapa dan memotong rumput;
- Bahwa Saksi tidak mengenal La Sura;
- Bahwa Saksi mengenal La Ilama karena satu kampung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat La Ilama berkebun di objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat fondasi di objek sengketa akan tetapi Saksi tidak tahu fondasi tersebut milik siapa;
- Bahwa fondasi tersebut belum lama dibangun. Dahulu fondasi tersebut tidak ada;
- Saksi mendapatkan tanah Saksi dari ibu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal pinjam meminjam kebun antara La Usede dengan La Sura;
- Bahwa Saksi kenal anak-anak La Mbiu baru-baru ini dahulu Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi tahu anak-anak La Mbiu ketika mereka datang ke objek sengketa dan Saksi bertanya kepada mereka dan mereka berkata bahwa kami anak-anak La Mbiu;
- Bahwa Saksi mengenal La Daru dan kebun La Daru di sebelah utara kebun Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal La Ode Ane yakni kebun La Ode Ane di sebelah selatan kebun La Mbiu sedangkan Samsia Saksi tidak kenal;
- Bahwa lokasi objek sengketa beralamat di Lingkungan Wohou, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dekat dengan RSUD Wakatobi;
- Bahwa Saksi tidak tahu panjang batas antara kebun Saksi dengan objek sengketa;
- Bahwa ada pohon ubi kayu saat ini di objek sengketa;
- Bahwa yang menanam ubi kayu tersebut ialah Wa Sia;

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw



- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Wa Sia dengan La Ima;
- Bahwa Saksi tidak kenal La Ima;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat La Mbiu tanam kelapa
- Bahwa saat ini Saksi masih sering ke kebun Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal isteri La Mbiu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas objek sengketa;
- Bahwa anak La Mbiu yang pernah datang ke kebun

bernama La Ane Sese;

- Bahwa Wa Suriani pemilik kos-kosan dekat objek sengketa;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, diberi tanda bukti T1.2-1;
2. Silsilah Keluarga yang ditandatangani dan diketahui oleh Lurah Mandati I dan Camat Wangi Wangi Selatan tanggal 18 Januari 2024, diberi tanda bukti T1.2-2;
3. Berita Denah Lahan Atas Nama Wa Lina, diberi tanda bukti T1.2-3;
4. Surat Keterangan Hibah tanggal 05 Januari 2019 diberi tanda bukti T1.2-4;
5. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 01 Juli 2022, diberi tanda bukti T1.2-5;
6. Kutipan Akta Kematian No 7407-KM-061122019-0002 Atas Nama La Ilima tanggal 30 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, diberi tanda bukti T1.2-6;
7. Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 01 Juli 2022, diberi tanda bukti T1.2-7;

seluruhnya fotokopi bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw*



1. **La Ane D.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah;
- Bahwa lokasi objek sengketa beralamat di Lingkungan Wohou, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa sebelah Utara berbatasan dengan Samsia, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, sebelah Barat berbatasan dengan La Masai, sebelah Timur berbatasan dengan La Adu dan Hadia;
- Bahwa tanaman yang ada di atas objek sengketa adalah kelapa, nangka, mangga, ubi kayu, jagung, dan pohon-pohon lainnya;
- Bahwa yang menanam tanaman di atas tersebut ialah La Sura;
- Bahwa Saksi tahu ada fondasi di objek sengketa;
- Bahwa pemilik pondasi tersebut ialah La Ode Salihi (suami dari Wa Lina), La Ode Sufadi (suami dari Wa Una), dan La Ima;
- Bahwa pondasi tersebut dibangun sekitar tahun 2008 atau tahun 2009;
- Bahwa Wa Lina memperoleh tanah yang dibangun fondasi tersebut dari warisan orang tuanya;
- Bahwa Saksi mengenal La Mbiu;
- Bahwa anak La Mbiu ada 3 (tiga) orang akan tetapi hanya Wa Nade yang Saksi tahu namanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat La Mbiu atau anak-anak La Mbiu mengolah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal pinjam-meninjam tanah antar La Mbiu dan La Sura;
- Bahwa dahulu ada dua orang yang mengelola tanah di objek sengketa yakni La Sura dan La Adu;
- Bahwa hubungan antara La Sura dan La Adu ialah La Sura adalah ipar dari La Adu;
- Bahwa Saksi mengenal La Ima;
- Bahwa La Ima nama lainnya ialah La Abudulu;

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw



- Bahwa La Ima tinggal di Mandati I;
- Bahwa Saksi mengenal Hadia Bin La Hadira;
- Bahwa Hadia Bin La Hadira bukan orang yang sama dengan La Ima;
- La Ima membangun fondasi rumah di Lingkungan Wohou, Kelurahan Mandati III, Kec. Wangi Wangi Selatan, Kab. Wakatobi;
- Bahwa La Ima memperoleh tanah tersebut dari mertuanya;
- Bahwa Saksi mengenal La Sura sudah sejak lama, sejak Saksi masih kecil;
- Bahwa La Ilama dan Wa Onda adalah kakak beradik dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Wa Lina adalah anak La Ilama sedangkan Wa Una adalah anak angkat Wa Onda;
- Bahwa La Mbiu orang Mandati;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu La Mbiu pernah mengolah kebun;
- Bahwa Saksi pernah mendengar La Mbiu pernah melarang orang yang membangun fondasi di objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar La Mbiu pernah bermasalah masalah lahan dengan La Ilama dan Wa Onda;
- Bahwa La Hunaidi adalah kemanakan dari La Daru;

**2. Wa Samusia** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah Saksi berbatasan langsung dengan objek sengketa yakni objek sengketa disebelah utara tanah Saksi;
- Bahwa tanaman yang ada di atas objek sengketa adalah kelapa, nangka, mangga, ubi kayu, jagung;
- Bahwa di objek sengketa ada dua buah fondasi masing-masing milik Wa Una dan La Ima;
- Bahwa La Ilama adalah anak dari La Sura;
- Bahwa Saksi tidak mengenal La Mbiu, Wa Suriati, Wa Mili, dan La Ane;
- Wa Lina mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya yakni La Ilama;

*Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw*



- Bahwa hanya La Ilima dan anaknya yang mengolah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengenal La Ima sejak menikah dengan istrinya yang bernama Wa Tia;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama lain La Ima;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Hadia Bin La Hadira;
- Bahwa Saksi sudah jarang ke kebun Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir ke kebun Saksi sewaktu sidang Pemeriksaan Setempat perkara ini;
- Bahwa Wa Lina adalah anak La Ilima sedangkan Wa Una adalah anak angkat Wa Onda;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa ada masalah di objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa terkadang diolah dan terkadang juga tidak diolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pohon wou-wou di objek sengketa atau tidak;
- Bahwa Saksi mengenal La Ima karena menikah dengan anak saudara Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Hadia bin La Hadira yang tinggal di Mandati I;
- Bahwa Saksi tahu La Ima membangun fondasi;
- Bahwa La Ima membangun fondasi tersebut di lingkungan Wohou, Kelurahan Mandati III, Kec. Wangi Wangi Selatan;
- Bahwa sudah lama La Ima membangun fondasi tersebut;
- Bahwa La Ima mendapatkan tanah yang dibangun fondasi tersebut diberi oleh La Adu:
- Bahwa batas-batas fondasi La Ima sebelah utara berbatasan dengan La Daru, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, sebelah Barat berbatasan dengan Bahwa Wa Una, sebelah timur berbatasan dengan Saksi;
- Bahwa tidak pernah ada yang melarang La Ima membangun fondasi;
- Bahwa Wa Sae adalah saudara kandung Saksi;

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw



- Bahwa La Ima bukan anak mantu Wa Sae tapi anak mantu dari saudara Wa Sae;
- Bahwa Saksi tidak mengenal La Ode Ane;
- Bahwa Saksi punya hubungan keluarga dengan La Ilima yakni sepupu dua kali;
- Bahwa Wa Lina dan Wa Una membangun fondasi sebelum ada jalan raya;
- Bahwa sebelah timur tanah Saksi berbatasan dengan tanah La Mudairu sedangkan sebelah barat berbatasan dengan fondasi Wa Lina;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah Saksi dari orang tua Saksi;

Menimbang bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Kuasa Khusus Nomor 15/Adv.SRN/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023, diberi tanda bukti T3-1;

bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan ternyata bukti T3-1 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat III telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Wa Sia** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal La Ima karena menikah dengan anak saudara Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Hadia bin La Hadira yang tinggal di Mandati I;
- Bahwa Saksi tahu La Ima membangun fondasi;
- Bahwa La Ima membangun fondasi tersebut di lingkungan Wohou, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-wangi Selatan;
- Bahwa sudah lama La Ima membangun fondasi tersebut;
- Bahwa La Ima mendapatkan tanah yang dibangun fondasi tersebut diberi oleh La Adu:

*Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw*



- Bahwa batas-batas fondasi La Ima sebelah Utara berbatasan dengan La Daru, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, sebelah barat berbatasan dengan Wa Una, sebelah Timur berbatasan dengan Saksi;
- Bahwa tidak pernah ada yang melarang La Ima membangun fondasi;
- Bahwa Wa Sae adalah saudara kandung Saksi;
- Bahwa La Ima bukan anak mantu Wa Sae tapi anak mantu dari saudara Wa Sae;
- Bahwa Saksi tidak mengenal La Ode Ane;
- Bahwa Saksi punya hubungan keluarga dengan La Ilima yakni sepupu dua kali;
- Bahwa Wa Lina dan Wa Una membangun fondasi sebelum ada jalan raya;
- Bahwa sebelah timur tanah Saksi berbatasan dengan tanah La Mudairu sedangkan sebelah barat berbatasan dengan fondasi Wa Lina;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah Saksi dari orang tua Saksi;

2. **Hamli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal La Ima karena menikah dengan sepupu Saksi yang bernama Wa Tia;
- Bahwa Saksi tahu nama lain La Ima yakni La Abudulu;
- Bahwa Saksi tahu Hadia Bin La Hadira karena Hadia Bin La Hdira saudara kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tahu La Ima membangun fondasi rumah;
- Bahwa La Ima membangun fondasi tersebut di lingkungan Wohou, Kelurahan Mandati III, Kec. Wangi Wangi Selatan;
- Bahwa La Ima membangun fondasi di tanah milik istrinya;
- Bahwa batas-batas fondasi La Ima sebelah Utara berbatasan dengan keluarga isteri La Ima, sebelah Selatan berbatasan dengan La Ode Ane, sebelah Barat berbatasan dengan Wa Una, sebelah Timur berbatasan dengan tanah keluarga Saksi;

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw



- Bahwa tidak pernah ada yang melarang La Ima membangun fondasi;

- Bahwa Wa Sia adalah saudara ibu Saksi yang bernama Hj. Wa Sae;

- Bahwa di dekat objek sengketa hanya ada tanah milik orang tua Saksi;

- Bahwa istri La Sura bersaudara dengan nenek Saksi;

- Bahwa orang tua Saksi memperoleh tanah tersebut dari warisan orang tuanya;

**3. Wa Baharni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal La Ima karena menikah dengan sepupu Saksi yang bernama hnWa Tia;

- Bahwa Saksi tahu nama lain La Ima yakni La Abudulu;

- Bahwa Saksi tahu Hadia Bin La Hadira, Isteri La Ima bersepupu satu kali dengan Hadia Bin La Hadira;

- Bahwa Saksi tahu La Ima membangun fondasi rumah;

- Bahwa La Ima membangun fondasi tersebut di lingkungan Wohou, Kelurahan Mandati III, Kec. Wangi Wangi Selatan;

- Bahwa La Ima memperoleh tanah yang dibangun fondasi tersebut dari tanah keluarga istrinya;

- Bahwa batas-batas fondasi La Ima sebelah Utara Saksi tidak tahu berbatasan dengan siapa, sebelah selatan berbatasan dengan La Ode Ane, sebelah Barat berbatasan dengan Samsia dan ada juga sebuah rumah, sebelah Timur berbatasan dengan tanah keluarga Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Suriati, La Ane, dan Wa Mili;

- Bahwa Saksi mengenal La Sura;

- Bahwa keluarga Saksi memperoleh tanah di dekat objek sengketa dari kakek Saksi yang bernama La Adu;

- Bahwa istri La Sura bersaudara dengan nenek Saksi;

- Bahwa istri La Adu ialah Wa Suasa;

- Bahwa Wa Sia bersaudara dengan ibu Saksi;

- Bahwa Saksi kenal La Mudairu;

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw



- Bahwa tanah La Mudairu di sebelah utara kos-kosan;
- Bahwa tanah Wa Sia di belakang kos-kosan;
- Bahwa tanah Wa Sia berhimpitan dengan fondasi La Ima karena fondasi La Ima masih bagian dari tanah keluarga kami;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 1 Maret 2024 sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kesemuanya telah mengajukan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 April 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

##### Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa dalam menanggapi gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawaban, yang mana dalam jawaban tersebut tidak hanya sebatas bantahan (tangkisan) mengenai pokok perkara tetapi juga disertai dengan eksepsi;

Menimbang bahwa eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak tergugat/terbantah terhadap gugatan penggugat/pembantah yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan kepada materi pokok perkara (*verweer ten principale*) dengan tujuan gugatan menjadi batal atau tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi dari pihak tergugat sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan-alasan:

*Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw*



1. Gugatan kabur, yang pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II mengemukakan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa terdapat perbedaan batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II dengan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam surat gugatan, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149/K/Sip/1971 tanggal 17 April 1979 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 81/K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak jelas batas-batas atau tidak sama batas-batas dan luas tanah yang menjadi objek sengketa;

b. Bahwa gugatan tidak jelas sebab dasar hukumnya karena Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari alm. La Mbiu namun Para Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci dan tegas hubungan hukum antara Para Penggugat dengan alm. La Mbiu sebagaimana ketentuan Pasal 832 KUHPerdata bahwa "yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun diluar perkawinan, dan suami istri yang hidup terlama";

c. Bahwa posita dan petitum gugatan Para Penggugat tidak relevan karena Para Penggugat dalam posita telah mendalilkan sebagai ahli waris dari alm. La Mbiu namun dalam petitum tidak ada tuntutan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. La Mbiu dan dalam posita gugatan Para Penggugat telah mendalilkan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum secara perdata sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata namun dalam petitum hanya menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum tanpa mendefinisikan secara detail perbuatan apa yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II;

2. Gugatan kurang pihak, yang pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II mengemukakan alasan sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat I yang menguasai objek tanah sengketa namun yang membangun fondasi rumah adalah La Ode Salihin atas persetujuan alm. La Ilama (Ayah Tergugat I) dan bukan milk Wa Lina

*Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw*



Binti La Ilama (Tergugat I), sehingga La Ode Salihin sepatutnya dijadikan sebagai pihak baik sebagai tergugat ataupun turut tergugat.;

- Bahwa benar Tergugat II (Wa Una) membangun fondasi dan rumah dan tidak benar bersebelahan dengan fondasi milik Tergugat I tapi dengan fondasi milik La Ode Salihin. Bahwa fondasi dan rumah tersebut bukan hanya milik dari Tergugat II (Wa Una) tetapi milik bersama dengan suaminya yang bernama La Ode Sawadi yang sampai pada saat gugatan Para Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Wangi Wangi, Tergugat II (Wa Una) tetap tinggal bersama suaminya (La Ode Suwadi) pada rumah yang terdapat dalam objek tanah sengketa dan menguasai objek tanah sengketa, sehingga La Ode Sawadi sepatutnya dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya:

1. Bahwa Para Penggugat sudah menjelaskan kurang dan lebihnya dimana obyek itu masih satu hamparan atau satu kesatuan yang diperoleh dari alm. La Mbiu;

2. Bahwa semasa hidupnya alm. La Mbiu berkebud dengan menanam tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang seperti ubi kayu, kelapa, mangga dan nangka serta pohon Wou-Wou, kemudian La Sura (kakek dari Tergugat I) menemui alm. La Mbiu dengan maksud hendak meminjam sepetak dari kebun milik alm. La Mbiu untuk ditanami tanaman yang di kenal dengan nama Pohon Tau yang sekarang masih ada dan alm. La Mbiu mengizinkan dengan perjanjian/kesepakatan bahwa alm. La Sura (Kakek Tergugat I) tidak boleh menanam tanaman jangka panjang;

3. Bahwa Para Penggugat mempunyai hak menentukan siapa-siapa yang harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat dan penarikan sebagai pihak berdasarkan siapa yang merugikan/melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa kemudian terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan tanggapan dalam duplik yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil replik Para Penggugat;

*Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw*



Menimbang bahwa Tergugat III telah pula mengajukan eksepsi agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan-alasan:

1. Gugatan Para Penggugat diajukan dengan surat kuasa khusus yang cacat formil dan tidak sah, yang pada pokoknya Tergugat III mengemukakan alasan sebagai berikut:

- Bahwa surat kuasa khusus Para Penggugat Nomor 15/Adv.SRN/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 tidak mencantumkan dengan jelas kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat) dan tidak mencantumkan La Abudulu *in case* Tergugat III sebagai pihak dalam berperkara sehingga tidak memenuhi syarat dan ketentuan Pasal 147 RBg dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994;

2. Gugatan *error in persona* dan/atau *obscuur libel*, yang pada pokoknya Tergugat III mengemukakan alasan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat telah sangat keliru menyebutkan nama Tergugat III, penyebutan nama Tergugat III dengan nama La Ima sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat padahal nama TERGUGAT III yang sebenarnya adalah La Abudulu merupakan hal serius yang telah menyimpang dari yang semestinya dan merubah identitas;

- Bahwa gugatan Para Penggugat telah salah sasaran yang menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana menunjuk surat kuasa khusus Para Penggugat bahwa gugatan Para Penggugat ditujukan terhadap:

1. Wa Lina Binti La Ilama, alamat Lingkungan Belele Kelurahan Mandati I Kecamatan Wangi-wangi Selatan;

2. Wa Una, alamat Lingkungan Wohou Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-wangi Selatan;

3. Hadia Binti La Hadira, alamat lingkungan Belele, Kelurahan mandati I Kecamatan Wangi-wangi Selatan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat III tersebut, Para Penggugat telah pula mengajukan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya:

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw



1. Bahwa surat kuasa khusus sudah tepat dan jelas kedudukannya dalam surat kuasa dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 13 Desember 2023 dengan registrasi Nomor 55/LEG/12/2023/PN Wgw sudah sesuai dengan Pasal 1792 KUHPerdata tentang syarat sahnya surat kuasa;

2. Bahwa pada poin 2 (dua) huruf b angka 1 (satu) dalam gugatan sudah tepat dan tidak keliru penyebutan nama La Ima Tergugat III karena pada saat sidang pertama mengakui dan tidak keberatan saat diperiksa prinsipalnya oleh Majelis yang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang kemudian terhadap replik Para Penggugat tersebut Tergugat III telah pula mengajukan tanggapan dalam dupliknya yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil replik Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Majelis Hakim telah mencermati dengan seksama baik gugatan, jawaban, replik maupun duplik Para Pihak, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Mengenai Eksepsi *Obscuur Libel*

Menimbang bahwa baik Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya mendalihkan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur/tidak jelas (*obscur libel*) dengan alasan bahwa terdapat perbedaan mengenai batas-batas tanah objek sengketa dalam posita gugatan Para Penggugat dengan luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Para Penggugat baik mengenai perihal posita maupun petitum gugatan, diperoleh fakta bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat telah mendalihkan bahwa yang menjadi tanah objek sengketa adalah sebidang tanah kebun yang terletak di Lingkungan Wohou, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi seluas kurang lebih 8000 (delapan ribu) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : La Daru (lebar  $\pm$  70 m)
- Sebelah Timur : La Mudairu ( $\pm$  80 m)
- Sebelah Selatan : Jalan Raya (dulu milik La Ode Ane seluas  $\pm$  123 m)

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw



➤ Sebelah Barat : Jalan Kebun, Samsia, alm. La Masaai (± 85 m);

Menimbang bahwa dengan demikian Para Penggugat telah jelas mendalilkan dalam gugatannya mengenai letak, ukuran dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dan terkait dengan perbedaan luas dan batas-batas tanah objek sengketa hal tersebut masih dimungkinkan terjadi karena dalam perkara *a quo* Para Penggugat telah mendalilkan dalam gugatan bahwa tanah miliknya adalah seluas 8000 (delepan ribu) meter persegi dan Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui dalam jawabannya menguasai bidang tanah yang masih berada dalam bidang tanah objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya Para Pihak sama-sama menunjuk pada bidang tanah yang diakui miliknya masing-masing yang terletak di Lingkungan Wohou, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan gugatan kabur karena terdapat perbedaan mengenai luas dan batas-batas tanah objek sengketa haruslah ditolak;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya mendalilkan pula bahwa gugatan Para Penggugat kabur dengan alasan gugatan tidak jelas sebab dasar hukumnya karena Para Penggugat telah mendalilkan sebagai ahli waris dari alm. La Mbiu namun Para Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci dan tegas hubungan hukum antara Para Penggugat dengan alm. La Mbiu;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, diperoleh fakta bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari alm. La Mbiu yang memiliki sebidang tanah kebun dengan cara mewaris dan dalil bahwa alm. La Mbiu adalah ayah kandung Para Penggugat serta Para Penggugat adalah ahli waris dari alm. La Mbiu;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959, putusan No 439 K/Sip/1969 tanggal 8 Januari 1969, Putusan No. 516 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975, dan Putusan No. 2490 K/Pdt/2015 tanggal 11 Mei 2016 yang mengandung kaidah hukum bahwa "dalam hal suatu

*Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw*



objek yang dikuasai pihak ketiga (bukan ahli waris) gugatan pengembalian objek sengketa tersebut tidak harus mengikutsertakan seluruh ahli waris.”, maka menurut Majelis Hakim cukuplah bahwa dengan menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari ayah kandung bernama alm. La Mbiu sehingga gugatan Para Penggugat telah tegas menunjukkan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan alm. La Mbiu serta bahwa gugatan Para Penggugat telah secara tegas menyatakan gugatan perbuatan melawan hukum atas sengketa kepemilikan hak atas tanah, oleh karena itu, terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan gugatan kabur karena tidak jelas sebab dasar hukumnya haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris atas tanah objek dari alm. La Mbiu namun tidak ada tuntutan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. La Mbiu, selain itu pula dalam petitum gugatan hanya menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum tanpa mendefinisikan secara detail perbuatan apa yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sehingga gugatan Para Penggugat kabur karena ketidaksesuaian posita dan petitum;

Menimbang bahwa mencermati dalil-dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari alm. La Mbiu sedangkan sebagai pihak yang digugat yaitu Tergugat I yaitu Wa Lina Binti La Ilima dan Tergugat II Wa Una serta Tergugat III La Ima bukanlah sebagai ahli waris yang lain atas tanah objek sengketa perkara *a quo*, sehingga Para Penggugat yang menyatakan diri sebagai ahli waris dalam perkara *a quo* dalam dalil gugatannya bukanlah semata-mata menjadikan perkara *a quo* adalah perkara sengketa pembagian harta warisan antar ahli waris yang memerlukan adanya tuntutan untuk ditetapkan sebagai ahli waris, melainkan hal tersebut merupakan bagian gugatan yang menguraikan tentang fakta-fakta sosiologis yang biasanya dikaitkan pula dengan aspek yuridis yaitu sebagai dalil fakta yang mendasari gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan posita dan petitum gugatan Para Penggugat yang mana selanjutnya dalam petitum gugatan Para Penggugat pada angka 3 (tiga) telah menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya telah nyata

*Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw*



bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum dalam hal sengketa kepemilikan hak atas tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat dan bukanlah gugatan ahli waris, sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan gugatan kabur karena ketidaksesuaian posita dan petitum haruslah ditolak;

## 2. Mengenai Eksepsi *Plurium Litis Consortium*

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak diikutsertakan La Ode Salihin sebagai orang yang membangun fondasi di tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan La Ode Suwadi sebagai orang yang membangun fondasi di tanah yang dikuasai Tergugat II;

Menimbang bahwa mencermati dalil posita gugatan Para Penggugat telah mendalilkan bahwa tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan dalil bahwa semasa hidupnya alm. La Sura yang merupakan kakek dari Tergugat I dan Tergugat II meminjam sepetak kebun dari alm. La Mbiu (orang tua Para Penggugat) untuk ditanami tanaman sampai dengan saat ini Tergugat I dan Tergugat II mendirikan fondasi di atas tanah objek sengketa sedangkan Tergugat III yang juga tidak ada keterkaitan apapun turut mendirikan fondasi;

Menimbang bahwa mencermati jawaban, replik maupun duplik dari Para Pihak, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa La Ode Salihin adalah suami dari Tergugat I dan La Ode Suwadi adalah suami dari Tergugat II;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pula membuktikan hubungan hukum apapun antara La Ode Salihin dan La Ode Suwadi dengan Para Pihak dan objek sengketa seperti misalnya adanya perjanjian sewa, jual beli, pemisahan harta dan lain sebagainya, melainkan hanya sebatas fakta bahwa La Ode Salihin adalah suami dari Tergugat I dan La Ode Suwadi adalah suami dari Tergugat II yang mana berdasarkan jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui pula bahwa yang menguasai objek sengketa adalah Tergugat I dan Tergugat II yang diperoleh dari kakeknya yaitu alm. La Sura;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat telah menarik Para Tergugat sesuai dengan derajat perbuatan yang dipermasalahkan dalam surat gugatan perkara *a quo* dan pada dasarnya hanya penggugat yang berwenang

*Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw*



untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya, sepanjang hal tersebut nantinya tidak akan mempengaruhi pelaksanaan putusan, asas tersebut sesuai pula dengan pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, sehingga terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II perihal gugatan *error in persona* karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang ditarik haruslah ditolak;

Menimbang bahwa seluruh dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah dipertimbangkan dan ditolak maka terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai dalil eksepsi Tergugat III, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keberatan Para Penggugat atas tanda pengenal sementara advokat dari Kuasa Tergugat III yang masih berupa fotokopi surat keterangan;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat III La Abudulu selaku pemberi kuasa memberikan kuasa kepada Jayadin La Ode, S.H., M.H. seorang advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Jayadin La Ode, S.H., M.H. & Partner's yang beralamat di Jalan Poros Liya, Lingkungan Patinggu, Desa Liya Onemelangka, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2023 Nomor: 08/SKK-JLO/XII/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 4 Januari 2024 dengan Reg. Nomor 02/LEG/1/2024/PN Wgw yang mana surat kuasa khusus tersebut merupakan surat kuasa yang diperbuat untuk mewakili selaku pihak Tergugat III dalam perkara *a quo* pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Wangi Wangi;

Menimbang bahwa pada saat persidangan masing-masing Kuasa Para Pihak telah menunjukkan surat kuasanya dan telah diberi kesempatan untuk saling memeriksa yang kemudian Kuasa Para Penggugat mengajukan keberatan karena tanda pengenal sementara advokat yang dilampirkan Jayadin La Ode, S.H., M.H./Kuasa Tergugat III masih berupa fotokopi surat keterangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Kuasa Tergugat III untuk menunjukkan asli dari surat dimaksud namun

*Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw*



Jayadin La Ode, S.H., M.H./Kuasa Tergugat III tidak dapat menunjukkan aslinya sampai dengan putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan wajib menjadi anggota organisasi advokat;

Menimbang, bahwa sebagai advokat selain harus melampirkan Berita Acara Sumpah/Janji advokat sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Surat Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 perihal Penyempahan Advokat juga harus melampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat sesuai dengan Surat Mahkamah Agung RI Nomor 07/SEK/01/II/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal Sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat, demikian maka kartu tanda pengenal advokat adalah penting sebagai tanda formal anggota organisasi advokat dalam hal menjadi kuasa hukum dalam proses peradilan;

Menimbang bahwa dengan memiliki dan dapat diperlihatkan di persidangan kartu tanda pengenal advokat yang sah serta masih berlaku diperlukan guna kepastian hukum sebagai bukti formil bagi siapapun yang mengaku sebagai advokat;

Menimbang bahwa terhadap tanda pengenal sementara advokat yang masih berupa fotokopi surat keterangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Jayadin La Ode, S.H., M.H./Kuasa Tergugat III yang tidak dapat menunjukkan asli dari surat dimaksud sama halnya dengan tidak memiliki Kartu Tanda Pengenal Advokat, maka oleh karena itu kedudukannya sebagai kuasa tidak memiliki kualitas hukum sebagai advokat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa Jayadin La Ode, S.H., M.H./Kuasa Tergugat III tidak memiliki kualitas hukum sebagai advokat, maka dengan demikian yang bersangkutan tidak dapat bertindak sebagai kuasa mewakili pemberi kuasa yakni Tergugat III dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang bahwa jawaban termasuk pula di dalamnya eksepsi dari Tergugat III berikut duplik dan bukti-bukti lain baik surat maupun

*Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw*



saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat III tersebut dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formal dan karenanya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan keseluruhan eksepsi tersebut telah ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam gugatan *a quo*;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah yang terletak di Lingkungan Wohou, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi seluas kurang lebih 8000 (delepan ribu) meter persegi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengenai kepemilikan tanah objek sengketa awalnya adalah tanah yang diolah oleh alm. La Sura (kakek Tergugat I) semasa hidupnya dan tidak pernah meminjam sepetak tanah dari kebun alm. La Mbiu sampai dengan sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II secara turun temurun;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* diajukan oleh Para Penggugat dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/Adv.SRN/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang telah memberi kuasa khusus kepada Sarni, S.H., M.H. dan Ferdi, S., S.H. pekerjaan advokat/pengacara dari Kantor Advokat/Pengacara Dan Konsultan Hukum Sarni, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Lingkungan Liabete, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, surat kuasa khusus tersebut merupakan surat kuasa yang diperbuat untuk pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Wangi Wangi;

Menimbang bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 15/Adv.SRN/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 tersebut Para Pemberi Kuasa

*Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw*



yaitu 1. Suriati, 2. La Ane, 3. Wa Mili memberikan kuasa khusus kepada Advokat Sarni, S.H., M.H. dan Ferdi, S., S.H. untuk memberikan bantuan hukum, mendampingi dan mewakili Para Pemberi Kuasa membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap 1. Wa Lina Binti La Ilima, 2. Wa Una, 3. La Ima sehubungan dengan adanya permasalahan atas sebidang tanah seluas kurang lebih 8000 (deapan ribu) meter persegi yang terletak di Lingkungan Wohou, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, di Pengadilan Negeri Wangi Wangi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Kuasa Khusus Nomor 15/Adv.SRN/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 tersebut ditemukan fakta bahwa surat kuasa khusus tersebut tidak mencantumkan dengan jelas kedudukan para pihak sebagai penggugat maupun pihak sebagai tergugat;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 147 Rbg. mengenai surat kuasa, hanya menyebut syarat pokok saja yaitu kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta. Namun berdasarkan praktik peradilan syarat dan formulasi tersebut dianggap tidak tepat, sehingga penyempurnaan dilakukan oleh Mahkamah Agung RI melalui peraturan-peraturannya tentang surat kuasa;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus yang meskipun telah dicabut dengan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 perihal Surat Kuasa Khusus, akan tetapi pada prinsipnya tidak menghapuskan syarat yang ditentukan melainkan menegaskan bahwa yang berkepentingan dianggap sudah harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat kuasa khusus dan pengadilan tidak perlu lagi menyempurnakan, syarat kuasa khusus tersebut terdiri dari:

1. menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
2. menyebut kompetensi relatif;
3. menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
4. menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus menegaskan kembali bahwa:

*Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw*



1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:

- a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya;
- b. dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap.

2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru;

Menimbang bahwa syarat-syarat tersebut adalah bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah dengan demikian maka surat kuasa khusus cacat formil;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat dengan Nomor 15/Adv.SRN/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang tidak mencantumkan dengan jelas kedudukan para pihak sebagai penggugat dan tergugat sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus yang menegaskan bahwa "**dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat**", bahkan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 menegaskan pula bahwa ketentuan sebagaimana tersebut dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus huruf a dan b juga berlaku terhadap surat kuasa yang diberikan secara lisan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat dengan Nomor 15/Adv.SRN/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 tidak memenuhi syarat surat kuasa khusus dalam perkara perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat dan formulasi surat kuasa khusus sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Surat Kuasa Khusus Para

*Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw*



Penggugat dengan Nomor 15/Adv.SRN/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 tidak sah karena cacat formil;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dengan register Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw telah ditandatangani oleh kuasa berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah, maka gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg., Pasal 147 RBg., SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

##### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

##### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.937.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh kami Diyan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fahreshi Arya Pinthaka, S.H. dan Andy Bachrul Ghofur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kartika Yudha, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II serta Kuasa Tergugat III melalui Sistem Informasi Pengadilan serta atas putusan yang telah diucapkan tersebut telah pula dikirim secara elektronik kepada Kuasa Para Penggugat dan Kuasa

Halaman 46 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Kuasa Tergugat II serta Kuasa Tergugat III melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*ttd.*

*ttd.*

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Diyan, S.H., M.H.

*ttd.*

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Panitera Pengganti,

*ttd.*

Kartika Yudha, S.H.

## Perincian Biaya Perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw:

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK..... Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan..... Rp. 84.000,00
4. PNBP Panggilan.....Rp. 40.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat..... Rp. 1.678.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat..... Rp. 10.000,00
7. Redaksi..... Rp. 10.000,00
8. Meterai..... Rp. 10.000,00
- Jumlah.....Rp. 1.937.000,00

(Satu juta sembilan sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 47 dari 46 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)